

PUTUSAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019

PUTUSAN NOMOR : 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR

PUTUSAN PIDANA PEMILU ATAS NAMA KHODIJAH ARIEF

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan mendapatkan temuan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu larangan Kampanye di tempat Ibadah yang dilakukan oleh Khodijah Arief selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN). Khodijah Arief selaku terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

: 1. Dasar Hukum Putusan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Putusan pelanggaran pemilu nomor : 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 03 Juli pada pokoknya menerima permintaan banding dari terdakwa terkait adanya laporan Temuan tindak Pidana Pemilu oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Khodijah Arief dimana terdakwa diduga melakukan pelanggaran kampanye ditempat ibadah bertempat di Masjid Nurul Ilmi UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salim Batu Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Selanjutnya mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs sehingga amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan Khodijah Arief selaku terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu menggunakan tempat ibadah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap termohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila ketentuan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (Lima Belas) Hari.
3. Memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kalender bergambar wajah terdakwa selaku calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 3 dari Partai PAN dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan hakim ketua dan hakim-hakim anggota di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan dibacakan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.